



KANTOR ADVOKAT
OKTO BOBOY & REKAN
(ADVOCATES & LEGAL CONSULTANT)

M.T. H. SQUARE L
081293556687, 0821 8794 4422, 081339419072
Email : oktoboboy.lawyer@yahoo.co.id
JL. MT. HARYONO KAV. 10 JAKARTA TIMUR 13330 -

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 21 Desember 2020
Jam	: 19:14

Jakarta, 17 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 411 / PI.02.6.Kpt / 9115 / KPU-Kab / XII / 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT ;

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat .

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **TUAN YUSAK S. WONATOREY, S.IP.,S.H.,MBA**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl.Salak Barat VI/4 RT.010 RW.005
Kel. Tanjung Duren Utara, Kec.Grogol Petamburan,
Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta
NIK : 3173022002650001
2. Nama : **TUAN MUHAMMAD IMRAN**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kamp Rorisi RT.004 RW.008
Kampung Rorisi, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen
Provinsi Papua
NIK : 9115040708880001

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Waropen Tahun 2020 Nomor Urut 2 (Dua),
(Bukti P-1, dan Bukti P-2)



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21-1398/Pilkada/WRP/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Oktovianus Boboy, S.H.,M.Kn. (00.11416 Peradi)
- 2) Vega Listian Octavia,S.E.,S.H.,M.H. (16.01161 Peradi)
- 3) Budi Purnomo, S.H.,M.H. (19.02410 Peradi)
- 4) Muhammad ILham, S.H., M.H (19.03417 Peradi)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat Okto Boboy & Rekan yang beralamat di **M.T. H. SQUARE Lt. UG – SUITE B JI. MT. Haryono Kav.10 Jakarta Timur, nomor telepon/HP/WA :081293556687 email : oktoboboy.lawyer@yahoo.co.id**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON.**

terhadap


Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen, berkedudukan di Jalan Inpres Urfas Waren Kampung Nonomi, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Waropen berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411 /PL.02.6.Kpt / 9115 / KPU-Kab / XII / 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT ;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus ;



2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen (KPU Kabupaten Waropen) ;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 ;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil, dalam hal ini menyangkut Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen di Provinsi Papua ;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor : 173 / PL.02.3-Kpt / 9115 / KPU-Kab / IX /2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 ; (**Bukti P-3**) ;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor : 174/PL.02.3-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Waropen Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 dengan **Nomor Urut 2 (dua) ;(Bukti P-4)** ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon, bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen dalam pemilihan Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati di Kabupaten Waropen Tahun 2020 ;



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 (tiga) hari kerja** sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT ;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan secara luring (offline) ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 17.00 WIB sebagaimana Nomor Permohonan offline ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat (2) PMK No. 6 Tahun 2020 ;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Tabel 1A

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	3.751 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	1.861 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	9.990 suara
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	16.529 suara
Total Suara Sah		32.131 suara



(Berdasarkan tabel hasil penghitungan di atas, Pemohon berada di peringkat keempat dengan perolehan suara pemilih sebanyak 1.861 suara) ;

2. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Waropen tahun 2020 yang digunakan Panitia Penyelenggara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen masa Jabatan Tahun 2020 - 2025 sebanyak **38.269 pemilih** (*tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan*) ;
3. Bahwa dari jumlah Pemilih menurut DPT tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. Pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya sebanyak 6.138 pemilih, dengan alasan :
 - Pemilih dari warga “Nusantara” (penduduk pendatang) dalam wilayah Kabupaten Waropen yang dipengaruhi hak pilihnya dengan cara tertentu sebanyak 1.709 pemilih adalah pendukung paslon 2 ;
 - Sedangkan selebihnya memilih paslon 1, paslon 3, paslon 4 ;
 - b. Pemilih pendukung paslon 2 yang terpengaruh supaya memilih paslon lain seperti :
 - pemilih yang tidak menerima Undang-an dari Panitia untuk memilih di TPS, ternyata terdapat 1.507 (seribu lima ratus tujuh) pemilih pendukung paslon 2 ;
 - Pemilih pendukung paslon 2 yang terdapat di 2 (dua) Distrik yang direkayasa haknya dengan **cara tidak ‘mencoblos surat suara’** akan tetapi oleh Panitia Penyelenggara **menerapkan SISTEM NOKEN, dimana** cara ini telah mengurangi perolehan jumlah suara pemilih pendukung paslon 2 sebanyak 2.347 (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh) pemilih, padahal terapan ***sistem Noken dilarang di Kabupaten Waropen – yang mana sistem ini sesuai dengan terapan KPU Pusat tahun 2019 yang penerapannya hanya diperuntukan bagi wilayah : Kabupaten Puncak jaya ; , Kabupaten Intan Jaya ,Kabupaten Paniyai, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara ;***



- Pemilih pendukung paslon 2 yang dipengaruhi untuk memilih paslon 4 di 2 (dua) Distrik yakni Distrik Urfas dan Waropen Bawah (sekitar kota Kabupaten Waropen) sebanyak 1.127 pemilih ;
 - Jumlah selebihnya dari 6.138 pemilih (sisa sesuai DPT), telah memilih paslon lain, termasuk surat suara yang rusak ;
- c. Pemilih pendukung paslon 2 yang dipengaruhi Money Politik untuk memilih paslon 4 terdapat di 9 basis Distrik, dan 70 basis Kampung/Desa jumlahnya sebanyak 5.511 pemilih ;
4. Menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana diuraikan pada petitum 2 dan 3 diatas :
- Sebanyak **12.201**(dua belas ribu dua ratus satu) **pemilih** paslon 2 dan ketika dijumlahkan dengan hasil perolehan suara paslon 2 versi Perhitungan Termohon sebanyak **1.861 pemilih** maka **perolehan semestinya yang diraih oleh paslon 2 adalah 14.062 suara** ;
 - Selisih jumlah dari poin 2, poin 3 diatas menjadi jelas terlihat bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses paslon 4, dan termasuk hitungan yang tidak sesuai telah diterapkan Termohon ;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan :

a. Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT;

b. Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal Kamis tanggal 17 Desember 2020



pukul 04.50 WIT sepanjang mengenai perolehan surat suara yang tidak sesuai dengan keadaan lapangan :

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 411/PL.02.6/Kpt/9115/KPU tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 **yang benar menurut Pemohon** dengan perhitungan sebagai berikut :

3.1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Waropen tahun 2020 yang digunakan Panitia Penyelenggara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen masa Jabatan Tahun 2020 - 2025 sebanyak **38.269 pemilih** (*tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan*) ;

3.2. Dari jumlah Pemilih menurut DPT tersebut, Pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya sebanyak 6.138 pemilih, dengan alasan :
Pemilih dari warga "Nusantara" (penduduk pendatang) dalam wilayah Kabupaten Waropen yang dipengaruhi hak pilihnya dengan cara tertentu sebanyak 1.709 pemilih adalah pendukung paslon 2 ;

Sedangkan selebihnya memilih paslon 1, paslon 3, paslon 4 ;

3.3. Pemilih pendukung paslon 2 yang terpengaruh supaya memilih paslon lain seperti :

3.3.1. pemilih yang tidak menerima "Undangan memilih" dari Panitia untuk memilih di TPS, ternyata terdapat 1.507 (seribu lima ratus tujuh) pemilih pendukung paslon 2 ;

3.3.2. Pemilih pendukung paslon 2 yang terdapat di 2 (dua) Distrik yang direkayasa haknya dengan **cara tidak 'mencoblos surat suara'** akan tetapi oleh Panitia Penyelenggara **menerapkan SISTEM NOKEN, dimana** cara ini telah mengurangi perolehan jumlah suara pemilih pendukung paslon 2 sebanyak 2.347 (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh) pemilih, padahal terapan **sistem Noken dilarang di Kabupaten Waropen – yang mana sistem NOKEN ini sesuai dengan terapan KPU Pusat tahun 2019 yang penerapannya hanya diperuntukan bagi wilayah :**



Kabupaten Puncak jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniyai , Kabupaten Yahokimo, Jayawijaya, Kabupaten Tolikara

- 3.3.3. Pemilih pendukung paslon 2 sebanyak 1.127 pemilih yang dipengaruhi untuk memilih paslon 4 di 2 (dua) Distrik yakni Distrik Urfas dan Waropen Bawah (sekitar kota Kabupaten Waropen) ;
- 3.3.4. Jumlah selebihnya dari 6.138 pemilih (sisa sesuai DPT), telah memilih paslon lain, termasuk surat suara yang rusak ; 3.3.5. Pemilih pendukung paslon 2 yang dipengaruhi Money Politik untuk memilih paslon 4 terdapat di 9 basis Distrik, dan 70 basis Kampung/Desa jumlahnya sebanyak 5.511 pemilih ;
- 3.3.5. Menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana diuraikan pada posita 3 diatas :
- Sebanyak **12.201**(dua belas ribu dua ratus satu) **pemilih** paslon 2 dan ketika dijumlahkan dengan hasil perolehan suara paslon 2 versi Perhitungan Termohon sebanyak **1.861 pemilih** maka perolehan semestinya diraih oleh paslon 2 adalah **14.062 suara** ;
 - Selisih jumlah dari poin 2, poin 3 diatas menjadi jelas terlihat bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses paslon 4, dan termasuk hitungan yang tidak sesuai telah diterapkan Termohon ;

4. Memerintahkan kepada :

- 4.1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen untuk melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Waropen** ;
- 4.2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen untuk melaksanakan **Penghitungan Suara Ulang di Kabupaten Waropen** ;



Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami
KUASA HUKUM PEMOHON



= Oktovianus Boboy, S.H., M.Kn =



= Vega Listian Octavia, S.E., S.H., M.H. =

= Budi Purnomo, S.H., M.H. =

= Muhammad ILham, S.H., M.H =